Jurnal Hukum POSITUM Vol. 3, No. 1, Juni 2018, Hal 71-89

P-ISSN : 2541-7185 E-ISSN : 2541-7193



EFEKTIFITAS PENERAPAN PRINSIP ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH ATAS PENGGIRINGAN OPINI YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN PERS BERDASARKAN PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Margo Hadi Pura, Raden Yulia Kartika

Dosen Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah oficiumnobile@gmail.com

ABSTRAK

Penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadikan sistem peradilan pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian perkara pidana yang mengarah kepada pembuktian ilmiah, dengan menggunakan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, serta tersangka/ terdakwa sebagai subyek pemeriksaan tindak pidana. Pada sistem peradilan pidana tersebut, yang menjadi tokoh utama adalah pelaku tindak pidana dimana jika berdasarkan bukti-bukti yang cukup dalam proses penyidikan, kedudukan pelaku pidana tersebut berubah menjadi terdakwa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian dengan cara meneliti dan mengkaji objek penelitian melalui asas-asas hukum, perundangundangan untuk lebih mempertajam analisis data penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar pemikiran, sejarah, latar belakang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan korban tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dihubungkan dengan Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa media massa adalah sebagai lembaga etik independen yang berperan sebagai lembaga mediasi. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan maka Dewan Pers akan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi yang dihasilkan melalui rapat pleno Dewan Pers.

Kata kunci: asas praduga tidak bersalah, dewan pers, UU Pers

ABSTRACT

The use of the Criminal Procedure Code (KUHAP) makes the criminal justice system in Indonesia adhere to a criminal case verification system that leads to scientific proof, using evidence as stipulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, as well as the suspect/defendant as the subject of an examination of the subject criminal act. In the criminal justice system, the main character is the perpetrator of a criminal act which, if based on sufficient evidence in the investigation process, the position of the criminal offender turns to the defendant. This study uses a normative juridical approach, which is a research approach by researching and examining research objects through legal principles, legislation to further sharpen research data analysis aimed at finding out the basics of thought, history, background to laws and regulations. invitation relating to the protection of victims of criminal acts in the Criminal Procedure Code is connected with the Declaration of the Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. The results showed the position of the Press Council in resolving disputes in the mass media was as an independent ethical institution that acted as a mediating institution. If the mediation does not reach an agreement, the Press Council will issue a Statement of Assessment and Recommendations produced through the Press Council plenary meeting.

Keywords: the principle of presumption of innocence, the press council, the press law

A. PENDAHULUAN

Pers adalah pilar negara demokratis. Secara etimologi, pengertian demokrasi dari bahasa Yunani, yang terdiri atas dua kata yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan/ berkuasa. Sehingga demokrasi dapat dimaknai sebagai kekuasaan yang ada di tangan rakyat atau rakyat yang berkuasa. Dalam demokrasi, rakyat menjadi penentu bagaimana pola kekuasaan dan pelaksanaannya hendak di lakukan. Untuk memenuhinya, pemerintah atau penguasa yang menjalankan negara wajib mendengarkan suara rakyat, memperhatikan keinginan rakyat, dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak rakyat. Agar suara, keinginan, dan kehendak rakyat didengar oleh penyelenggara negara, maka harus ada kemerdekaan untuk menyatakan pendapat. Perlu adanya sarana atau media yang akan digunakan dalam partisipasi tersebut. Salah satu sarana yang dapat digunakan masyarakat dalam partisipasi politik dan pemerintah adalah pers.²

Pemerintah juga mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersendiri yang khusus mengatur mengenai pers, dengan maksud dan tujuan untuk melindungi segala hal yang subjek berhubungan dengan pers, baik dan lain sebagainya serta meminta pertanggungjawaban atas pemberitaan yang disiarkan sebagai salah satu perwujudan kedaulatan rakyat.³ Pergesekan antar pers dengan masyarakat dapat terjadi sebagai akibat sajian yang dianggap merugikan oleh seseorang atau golongan tertentu. Hal ini menuntut suatu penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh pihak terkait. Fenomena mengenai pergesekan dimaksud mengemuka dalam bentuk tuntutan hukum masyarakat terhadap pers, tindakan nain hakim sendiri terhadap wartawan dan sebagainya. Kesemuanya itu menunjukan betapa penting untuk menciotakan penyelesaian yang adil ketika terjadi permasalahan antara pers dengan masyarakat⁴

Pada peraturan perundang-undangan, Indonesia memiliki peraturan terkait Pers yaitu Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (yang selanjutnya disebut UU Pers). PadaUndang-Undang Pers disebutkan pengertian mengenai pers. Pengertian pers tercantum pada Undang-Uundang Pers Pasal 1 butir 1.Berdasarkan pengertiannya, pers merupakan sarana sosialisasi *per excellentiam*, apapun yang dilakukan lewat pers kemudian berubah

¹M Amien Rais, Pengantar dalam demokrasi Dan Proses Politik (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 8

²Rudy S. Mukantardjo, "Tindak Pidana Pers dalam RKUHP Nasional," *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional Mengurai Delik Pers Dalam RKUHP Nasional, AJI, Jakarta, 24 Agustus 2006, hlm. 1.

³ AS Haris Sumadria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature: Panduan Praktis Jurnalis Profesional* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2005), hlm. 232

⁴H. Samsul Wahidin, *Hukum Pers* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 4

wujudnya menjadi sosial: komunikasi pribadi menjadi pergaulan sosial, kritik pribadi menjadi kritik sosial dan peringatan pribadi menjadi kontrol sosial. Dengan kata lain, apapun yang diumumkan melalui pers sebenarnya telah keluar dari ruang privat dan memasuki *forum publicum*. ⁵

Pasal 18 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers antara lain berisi ketentuan, sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pers, ditentukan bahwa fungsi Pers adalah sebagai fungsi media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial dan sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga ekonomi, perusahaan pers diselenggarakan berdasarkan prinsip ekonomi. Hal ini dilakukan guna menaikkan kualitas pers dan kemakmuran wartawan dan karyawan media, tanpa melupakan kewajiban sosialnya. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pers, ditentukan bahwa fungsi dari Pers adalah sebagai fungsi media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial dan sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga ekonomi, perusahaan pers diselenggarakan berdasarkan prinsip ekonomi. Hal ini dilakukan guna menaikkan kualitas pers dan kemakmuran wartawan dan karyawan media, tanpa melupakan kewajiban sosialnya.

Selain fungsi tersebut diatas, pers memiliki fungsi sebagai pers yang bertanggung jawab. Fungsi tersebut yaitu fungsi informatif, fungsi kontrol, fungsi interpretatif dan direktif, fungsi menghibur, fungsi regeneratif, fungsi pengawalan hak-hak warga negara, fungsi ekonomi dan fungsi swadaya. Fungsi yang menjadi fokus dalam penulisan ini yaitu fungsi informatif. Fungsi informatif yaitu memberikan informasi atau berita kepada khalayak ramai

⁵Alex Sobur, *Etika Pers: Profesionalisme Dengan Hati Nurani* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001), hlm. 146

⁶Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik: Teori dan Praktek* (Bandung: Rosda Karya, 2005), hlm. 27-29

dengan cara yang teratur.⁷ Pers menghimpun berita yang dianggap berguna dan penting bagi orang banyak dan kemudian menuliskannya dalam bentuk kata-kata.

Merangkai kata untuk menjadi sebuah artikel bukanlah hal yang mudah. Secara teoritis, dalam penulisan artikel, khususnya artikel hukum, wartawan diharuskan mengacu pada "Sepuluh Pedoman Penulisan tentang Hukum". Sepuluh Pedoman Penulisan tentang Hukum merupakan hasil Karya Latihan Wartawan (KLW) ke-12 yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta di Cibulan, Bogor, pada tanggal 24-30 Juli 1977.8

Pada "Sepuluh Pedoman Penulisan tentang Hukum" termuat bahwa wartawan diharuskan menghormati asas praduga tak bersalah dalam menulis dan menyajikan beritanya. Selain itu wartawan juga diharuskan untuk menjaga sikap terhadap jenis pidana dan tertuduh serta memperhatikan nada dan gaya dari tulisan yang harus tetap berada di posisi netral. Hal ini sangat penting agar tertuduh terhindar dari "trial by press" atau trial by media terjadi ketika media massa baik cetak maupun elektronik membuat berita berupa suatu kasus yang berisi tuduhan serta penghakiman terhadap tersangka bahkan sebelum pengadilan mengeluarkan putusan terhadap kasus tersebut. Pengadilan oleh media merupakan interferensi pada proses pengadilan. Hal ini terjadi karena pemberitaan media dapat dengan mudah memengaruhi pola pikir dan pandangan seseorang terkait kasus dan setiap pihak yang turut serta.

Sebagai akibat dari perbuatan tersebut, wartawan dinilai melanggar hak asasi orang yang dituduh melalui media massa atas asas praduga tak bersalah. 10 Persepsi pembaca berita sangat beragam karena berasal dari berbagai kalangan yang tidak semua memahami istilah-istilah hukum. Hal ini dapat diperparah lagi dengan tersisipnya opini media massa yang menyudutkan secara halus. Tuduhan yang tidak terbukti, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan/pencemaran oleh pers.

Efek negatif *trial by press* tidak berhenti begitu saja. Tuduhan yang menghakimi tersangka sebelum pengadilan memutuskan, dapat berakibat buruk bagi tersangka dan keluarganya. Eksploitasi berita yang berlebihan hingga bersifat menyudutkan akan menimbulkan stigma di masyarakat karena tersangka dianggap telah tersentuh oleh proses

⁷op.cit., hlm. 40.

⁸*Ibid.*, hlm. 315

⁹*Trial by press* dijelaskan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) yaitu dalam hal menyiarkan informasi yang tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 122

peradilan yang sebenarnya belum tentu bersalah. ¹¹Pemberitaan semakin tersebar dengan dalih sebagai transparansi hokum oleh negara sebagai salah satu bentuk kontrol oleh masyarakat. ¹²

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Contoh kasus yang sempat menarik perhatian publik yaitu kasus pembunuhan Mirna Wayan Salihin oleh Jessica Kumala Wongso. Media saling beradu kecepatan menemukan fakta untuk konsumsi masyarakat. Keinginan media sangat besar hingga menyiarkan persidangan Jessica mulai dari pagi hari hingga pagi hari lagi secara langsung. Bahkan ada stasiun TV swasta yang sampai menghadirkan ahli guna memberikan komentar terkait apapun mengenai Jessica,mulai dari jalannya persidangan hingga gerak gerik Jessica pun turut dijadikan tolok ukur. Komentar para ahli yang dihadirkan oleh stasiun TV untuk berkomentar ini menimbulkan potensi persidangan oleh pers atau *trial by press*.

Pendapat ahli pun turut menjadi sorotan penting. Salah satu ahli mengatakan bahwa pelaku yang meracuni Mirna ini cukup pintar karena menaruh sianida dalam air dingin bukan air panas. Pendapat ahli yang seperti ini menimbulkan potensi penggiringan opini yang mengarah langsung pada Jessica. Selain itu ada pula yang memberitakan tentang latar belakang Jessica selama di Australia. Dalam artikelnya mengatakan bahwa Jessica merupakan sosok yang sering bermasalah dengan penegak hukum Australia. Artikel ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kasus yang dialami Jessica saat itu, namun eksploitasi berlebihan ini juga dapat menimbulkan opini masyarakat mengenai Jessica bahwa Jessica memang sering bermasalah dari masa lalunya, sehingga wajar saja jika Jessica merupakan pelaku sesungguhnya dalam kasus kopi sianida ini.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, tulisan ini akan mengkaji bagaimana penerapan prinsip asas praduga tidak bersalah berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan bagaimana efektifitas penerapan prinsip asas Praduga Tidak Bersalah yang dilakukan Dewan Pers atas pelanggaran penggiringan opini yang dilakukan perusahaan Pers berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999.

¹¹Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm. 83

¹² Nafiysul Qodar, "Jessica:Keluarga Saya Dipojokkan dan Menderita, Saya Bingung", http://news.liputan6.com/read/2624337/jessica-keluarga-saya-dipojokkan-dan-menderita-saya-bingung, diakses 23Desember 2017

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji peranan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam metode pendekatan perundang-undangan, peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 12b Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statue* berupa legislasi. Jika demikian pendekatan peraturan perundang undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. ¹⁵

C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Penerapan Prinsip Asas Praduga Tidak Bersalah Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Untuk menjaga agar tidak terjadi penghakiman *trial by the press* oleh media massa, sebenarnya pers dalam menjalankan kegiatan jurnalistik telahdibatasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan seperti Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 40 Tahun 1990 Tentang Pers mengemukakan bahwa "pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tidakbersalah". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1990 Tentang Pers mengemukakan bahwa "pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opinidenganmenghormati norma-normaagama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tidakbersalah".

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa"pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut". Asas praduga tidak bersalah juga dituangkan ke dalam Kode Etik Jurnalistik (himpunan etika profesi kewartawanan) seperti pada Pasal 3 ayat (8) kode etik jurnalistik PWI yang

¹⁵ *Op. Cit*, hlm. 137

menyebutkan sebagai berikut¹⁶ "Pemberitaan tentang jalannya pemeriksaan perkara pidana di dalam sidang-sidang pengadilan harus dijiwai oleh prinsip praduga tidak bersalah yaitu bahwa seseorang tersangka baru dianggap bersalah telah melakukan sesuatu tindak pidana apabila ia telah dinyatakan terbukti bersalah dalam keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap."

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (8) mengatur sebagai berikut :Penyiaran nama secara lengkap, identitas dan gambar dari seorang tersangka dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan dihindarkan dalam perkara-perkara yang menyangkut kesusilaan atau menyangkut anakanak yang belum dewasa. Pemberitaan harus selalu berimbang antara tuduhan dan pembelaan dan dihindarkan terjadinya *trial by the press*. Pada dasarnya, asas praduga tidak bersalah dalam praktek pers diartikan sebagai prinsip tidak menghakimi seseorang. Jika demikian, maka asas praduga tidak bersalah tidak hanya menyangkut perso-alan hukum, melainkan menyangkut seluruh aspek/ bidang. Disamping itu, dalam praktek pers pengertian asas praduga tidak bersalah masih bias.Ada yang mengganggap bahwa asas praduga tidak bersalah identik dengan "tidak menyebutkan nama serta identitas atau gambar seorang tersangka (hanya menuliskan inisial tersangka)", ada juga yang mengatakan bahwa "asas tersebut berlaku bagi perkara yang sedang disidangkan di depan pengadilan, sehingga belum sampai kedepan pengadilan, asas tersebut harus diterapkan, sehingga penyajian pemberitaan sebelum peristiwa itu diajukan ke depan sidang pengadilan tidak ada kewajiban untuk merahasiakan identitas tersangka".

Bagaimana pun bentuk penafsiran terhadap asas praduga tidak bersalah, asas ini tetaplah patut untuk dijunjung tinggi dalam rangka penghormatan terhadap HAM seseorang. Perlindungan atas hak tersangka/ terdakwa dalam kaitannya dengan asas praduga tidak bersalah bukanlah merupakan perlindungan yang berlebihan (*over protection*) bagi seorang tersangka/ terdakwa, akan tetapi lebih menuju adanya peradilan yang berimbang, karena dimana pun dan di dalam sistem hukum apapun, kedudukan seorang tersangka/terdakwalebih lemah dibandingkan dengan penegakhukum.¹⁷ Namun apabila kita kembali melihat bentuk kejahatan yang dilakukan seorang tersangka/terdakwa terlebih lagi apabila kasusnya

¹⁶ Jurnal Dewan Pers, 2010, "Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Praktek Pers"http://www.dewanpers.or.id/dfile.php?nmfile=Jurnal Dewan Pers Edisi ke-2.pdf, diakses pada 13 Maret 2015.

¹⁷Oemar Seno Adji, KUHAPSekarang (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm 60.

menyangkut kerugian negara, nyawa seseorang maupun orang banyak, atau kesusilaan seseorang, maka asas praduga tidak bersalah rasanya tidak menjadi persoalan penting lagi mengingat tersangka/terdakwa juga telah melakukan dugaan pelanggaran terhadap HAM seseorang.

Apabila kita melihat filosofi terbentuknya asas praduga tidak bersalah, bahwasannya asas ini pada dasarnya bertujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum sehingga tersangka/ terdakwa dapat memperoleh hak-haknya. Begitu juga dalam praktek pers, asas praduga tidak bersalah yang diadopsi oleh UU Pers bertujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan dan penghakiman sehingga tercipta penyampaian informasi yang berimbang dan tidak memihak. Memang sulit mengukur sejauh mana telah terjadi penyimpangan terhadap asas praduga tidak bersalah dalam kaitannya dengan pemberitaan di media massa karena pemahaman terhadap asas tersebut masih menimbulkan banyak penafsiran di kalangan insan pers.

Di lain sisi, kemerdekaan pers menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya penyimpangan terhadap asas praduga tidak bersalah ketika kemerdekaan pers diartikan sebagai kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat yang seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya inilah terkadang tindakan pers menjadi tidak terkontrol, sehingga memerlukan juga kontrol dari masyarakat. Penanganan terhadap tindakan *trial by the press* yang merupakan penyimpangan terhadap prinsip/asas praduga tidak bersalah selama ini masih berupa "hak koreksi" dan "hak jawab". Hak jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya (Pasal 1 angka 11 UU Pers). Sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain (Pasal 1 angka 12 UU Pers). Pidana menjadi *ultimum remidium* dalam penyelesaian penyimpangan asas praduga tidak bersalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pers yaitu "perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Ditinjau dari perspektif HAM, maka eksistensi asas praduga tidak bersalah merupakan HAM yang kedudukannya sama dengan HAM lainnya dalam UU HAM meskipun tidak tergolong *non derogable rights* (HAM yang tidak dapat dikurangi keadaan apapun), dalam artian sama-sama harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi, sehingga dalam pemberitaan di media massa pun asas ini wajib dipegang teguh agar terhindar dari pemberitaan media massa yang cenderung hanya mementingkan *image* dan nilai jual berita, mencampurkan

antara fakta dengan opini "menghakimi", sehingga kestabilan antara negara, pers, dan masyarakat benar-benar terjalin.

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 selanjutnya disebut sebagai UU Kekuasaan Kehakiman). Ketentuan ini, dikenal dengan asas praduga tidak bersalah (*presumptionof innocence*), yang menginginkan agar setiap orang yang menjalani proses perkara tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya.

Hakim dalam sistem peradilan di Indonesia, diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memutuskan seseorang bersalah atau tidak bersalah melalui proses penegakan hukum dan keadilan di pengadilan. Hal ini berarti bahwa kesalahan seseorang hanya dapat ditentukan dalam suatu putusan hakim yang sudah berkekuatan tetap (*inkrecht van gewijsde*), oleh karena itu, seseorang harus tetap dianggap benar dalam arti tidak pernah melakukan kesalaha sehingga orang tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum selama proses peradilan. Putusan hakim, sebagai hukum, harus di anggap sebagai suatu kebenaran sesuai dengan asas *res judicate pro veritate habetur*. Semua putusan hakim, mengikat para pihak yang berAsas sengketa sejak diucapkan pada sidang terbuka untuk umum dan mempunyai kekuatan berlaku apabila putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap.

Asas praduga tak bersalah yang dikenal dalam perkara pidana, pada dasarnya diberlakukan dalam perkara perdata, meskipun tidak secara tekstual diatur dalam HIR/Rbg sebagai ketentuan hukum acara perdata di pengadilan, namun dengan mengingat sifat asas hukum itu sendiri yang tidak selalu terdapat dalam peraturan konkrit, maka dalam tulisan ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana asas paraduga tidak bersalah itu diterapkan dalam perkara perdata dan pengaturannya dalam HIR/Rbg.

2. Efektifitas Penerapan Prinsip Asas Praduga Tidak Bersalah yang Dilakukan Dewan Pers atas Pelanggaran Penggiringan Opini yang Dilakukan Perusahaan Pers Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 1999

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-

norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ), seperti diatur dalam ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsirannya adalah:

- (a) Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- (b) Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- (c) Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- (d) Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran cara-cara yang profesional adalah:

- (a) Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- (b) Menghormati hak privasi;
- (c) Tidak menyuap;
- (d) Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- (e) Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- (f) Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- (g) Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- (h) Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Pasal ini diukur dengan indikator:

- (a) pengujian informasi;
- (b) berita yang berimbang;
- (c) berita yang tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi; dan
- (d) berita yang menerapkan asas praduga tak bersalah.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran adalah:

- (a) Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- (b) Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- (c) Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- (d) Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- (e) Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsirannya adalah:

- (a) Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- (b) Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Penafsirannya adalah:

(a) Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.

(b) Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "off the record" sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran adalah:

- (a) Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- (b) Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- (c) Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- (d) Off the recordadalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau deskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Pasal ini dilihat dengan ada atau tidaknya unsur prasangka yang mendeskriminasi. Berdasarkan penafsiran KEJ, prasangka adalah anggapan kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas, sedangkan deskriminasi adalah perbedaan perlakuan. Prasangka bersumber dari suatu sikap, dan deskriminasi menunjuk pada suatu tindakan, oleh sebab itu sikap berprasangka dan deskriminasi seolah-olah menyatu dan tak terpisahkan. Oleh sebab itu, antara prasangka dan deskriminasi memiliki keterkaitan. Dapat dikatakan bahwa prasangka yang mendeskriminasi adalah anggapan kurang baik berupa perbedaan perlakuan terhadap masyarakat tertentu.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsirannya adalah:

- (a) Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- (b) Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsirannya adalah:

- (a) Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- (b) Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsirannya adalah:

- (a) Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- (b) Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- (c) Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Fungsi Dewan Pers

Dalam konteks ini, fungsi Dewan Pers bukan menjadi pembela media. Tugas Dewan Pers adalah menegakkan Kode Etik Jurnalistik dan melindungi kemerdekaan pers. Hasil mediasi dan penanganan kasus yang dilakukan adalah keputusan atau rekomendasi yang 80 persen menyatakanmedia atau jurnalis melakukan pelanggaran kode etik dalam berbagai bentuk. Adapun sanksi yang dijatuhkan Dewan Pers untuk pelanggaran kode etik adalah pemuatan hak jawab disertai dengan permintaan maaf, dan keharusan mengikuti pelatihan jurnalistik untuk jurnalis atau redaktur yang melakukan pelanggaran kode etik. Dari jumlah itu, 95 persen ditaati oleh media atau jurnalis bersangkutan, dan hanya sedikit media yang tidak mau menaati keputusan atau rekomendasi Dewan Pers. 19

Namun, sekalipun namanya Dewan Pers, lembaga ini bukanlah dewan yang sematamata selalu memenangkan pers dalam kasus apapun dengan dalih menjunjung kemerdekaan pers. Berdasar fungsinya untuk menegakkan dan mengawasi Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers adalah sebuah dewan masyarakat pers yang menjamin bahwa hak-hak masyarakat tidak diinjak-injak oleh pers dengan berlindung di balik konsep kemerdekaan pers. Maka tidak mengherankan bawa sebagian terbesar keputusannya, Dewan Pers menyalahkan media atau jurnalis dan dalam banyak kasus mewajibkan media bersangkutan memuat Hak Jawab pengadu disertai permintaan maaf kepada yang pihak bersangkutan dan atau masyarakat.²⁰

¹⁸Unu Putra Herlambang, Nyoman Serikat, A.M.Endah Sri Astuti, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pers Melalui Dewan Pers Sebagai Lembaga Mediasi, *Jurnal Yudisial*, Volume 1, No. 4, (2012)

¹⁹*Ibid*. hlm. 6

²⁰*Ibid*, hlm. 7

Peran pers nasional adalah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga apabila terjadi kesalahan informasi terkait pemberitaan, kewajiban utama pers adalah meminta maaf kepada masyarakat. Masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan ketika pers memuat informasi yang salah. Dewan Pers selalu mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat yang dituangkan dalam pernyataan perdamaian. Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, Dewan Pers tetap melanjutkan proses pemeriksaan untuk mengambil keputusan.

Keputusan Dewan Pers tersebut berupa Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang ditetapkan melalui Rapat PlenoPemberitahuan Keputusan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi dari Dewan Pers disampaikan kepada para pihak yang bersengketa dan bersifat terbuka. Dewan Pers Selesaikan 5 Pengaduan melalui Mediasi Pada april maret 2017, Dewan Pers berhasil menyelesaikan 5 pengaduan melalui mediasi dan ajudikasi yang dituangkan dalam Risalah penyelesaian pengaduan (Risalah) serta mengeluarkan 2 Pernyataan Pernilaian dan Rekomendasi (PPR). Sidang mediasi digelar di Jakarta dan Medan.

Dengan demikian, sejak Januari hingga april 2017, Dewan Pers telah berhasil menyelesaikan 12 (duabelas) kasus sengketa pers melalui mediasi dan ajudikasi serta mengeluarkan 13 (tigabelas) PPR. Pengaduan yang berhasil dimediasikan pada april 2017 adalah pengaduan Develover Perumahan Granit Indah Resident (GIR) terhadap surat kabar *media 24 jam*, Kepala Balai Bersar Karantina (BBKP) Belawan terhadap surat kabar Sumut Pos dan Medan Pos. Dewan Pers menyelesaikan pengaduan ini di Medan. Kemudian sengketa pers antara lain PT Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV) dan PT. Rizki Abadi Jaya Anugrah; Pengaduan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI-P terhadap Harian Rakyat Merdeka. Dewan Pers menyelesaikan sengketa pers dan pengaduan ini di jakarta. Dari pengaduan dan sengketa pers ini terungkap meskipun kadar pelanggaran Koede Etik Jurnalistik (KEJ) berbeda beda umumnya media-media melanggar pasal 1dan 3 KEJ: Ada yang beritanya tidak akurat dan tidak uji informasi; ada yang tidak berimbang dan memuat opini yang menghakimi. Dissamping itu, ada juga yang beritanya tidak jelas sumbernya, bahkan ada dugaan plagiasi sehinggga juga melanggar pasal 2 KEJ.

Atas dasar pelanggaran KEJ itu Dewan Pers mewajibkan media-media melayani hak jawab dari pengadu disertai pemintaan maaf kepada pengadu dan masyarakat, sesuai Pedoman Hak Jawab (Peraturan Dewan Pers NO 9/2008) Sementara itu Dewan Pers mengeluarkan 2 (dua) PPR masing-masing untuk *Tabloid Indonesia News* atas pengaduan Edward Suharto dan Teguh S Utomo serta Surat Kabar Harian(SKH) Blomong atas pengaduan Yasti Soepredjo Mokoagow.

Tabloid Indonesia News diadukan pengadu terkait 6 berita. Setelah melalui tahapantahapan mekanisme penyelesian pengaduan, akhir Dewan Pers memutuskan satu berita tidak melanggar KEJ, namun 5 berita lainnya melanggar pasal 1 dan 3 KEJ karna tidak uji informasi dan tidak berimbang, bahkan 4 dari 5 berita itu menghakimi. Berdasarkan pelanggaran KEJ itu, Dewan Pers dalam rekomendasinya menyatakan Indonesia news wajib melayani hak jawab sebanyak 5 kali dan 4 diantaranya disertai permintaan maaf kepada pengadu dan masyarakat. Sedangkan Surat Kabar Blomong diadukan pengadu terkait 6 berita. Setelah melalui tahapan-tahapan mekanisme penyelesaian pengaduan, Dewan Pers memutuskan serangkain pengaduan berita yang dibuat Blomong tersebut tidak memenuhi standar kualitas jurnalistik baik dari aspek teknis maupun etis. Dewan Pers juga menilai, media ini tidak menjalankan fungsi dan peranan pers sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dewan Pers menyerahkan kasus ini kepada penegak hukum dan meminta pengadu atau pihak lain yang dirugikan untuk mebuat laporan kepada kepolisian.

Hasil Penilaian Dewan Pers Risalah Penyelesaian dan PPR Dewan Pers 2011 s/d 2017 (per 14 Juni 2017)

No	Penilaian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Jumlah
1	Tidak Melanggar KEJ	-	2	3	7	9	10	1	32
2	Wajib Layani Hak Jawab	4	19	14	23	21	28	-	109
3	Hak Jawab dan Minta Maaf	13	40	17	36	19	37	31	193
4	Terindikasi langgar UU Pers	-	1	3	6	-	4	-	14
5	Terindikasi Langgar UU lain di luar UU Pers	-	-	-	6	7	15	4	32
6	Media Tidak Penuhi Kriteria Pers	-	-	-	-	-	8	-	18
7	Konflik Non Berita	10	5	1	2	-	1	-	19
	JUMLAH	27	67	38	80	56	103	36	407

Berdasarkan tabel diatas perusahaan pers yang tidak melanggar KEJ dari tahun 2011 sampai 2017 jumlah 32, pengaduan mengalami turun naik dari tahun-ketahun, berbeda dengan perusahaan pers yang Wajib layani Hak Jawab, pada tahun 2011 sampai 2017 tercata ada 109 Perusahaan Pers. Untuk Perusahaan Pers yang harus memberikan Hak Jawab dan Minta Maaf dari tahun 2011 sampai 2017 tercatat berjumlah 193 Perusahaan Pes. Sedangkan yang Terindikasi Langgar Undang-Undang Pers pada tahun 2011 sampai 2017 tercata ada 14 Perusahaan Pers. Yang Terindikasi Langgar Undang-Undang Lain diluar Undang-Undang Pers tercatat 32 Perusahaan Pers. Pada tahun 2011 sampai 2017 media yang tidak Penuhi Kriteria Pers tercatat 18 Perusahaan Pers. dan Konflik Non Berita pada tahun 2011 sampai 2017 tercatat 19. Jumlah keseluruhan kasus-kasus yang diadukan kepada Dewan Pers dari tahun 2011 sampai 2017 tercatat 407 Kasus Pengaduan.

D. PENUTUP

Berdasarakan uraian diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dewan Pers menegaskan Pasal 5Ayat1Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 tentang Pers, untuk menertibkan kegiatan jurnalistik, dimana didalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.
- b. Efektifitas Dewan Pers dalam menyelesaikan pengaduan perkara di luar pengadilan ini cukup terbilang berhasil. dilihat dari banyaknya jumlah pengaduan dan penyelesaian perkara pers melalui Dewan Pers, alternatif penyelesaian sengketa di luar persidangan ini cukup efektif untuk menyelesaikan perkara yang timbul akibat kegiatan Jurnalistik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Aceng Abdullah. Press Relation. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2001

Adami Chazawi, dkk. Tindak Pidana Pers. Bandung: CV Mandar Maju. 2015

Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada. 2007

Agus Sudibyo. Tanya jawab tentang Pers. Jakarta: PT. Gramedia. 2013

Ardi Perdian, SH., MKn. et.all. Tindak Pidana Pers. Badung: CV Mandar Maju, 2013

AS Haris Sumadria. *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature: Panduan Praktis Jurnalis Profesional.* Bandung: Simbiosa Rekatama Media. 2005

Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpres. Jakarta: 2012

Bachan, Mustafa. Hukum Pers Pancasila. Bandung: Alumni. 1999

Barda Nawawi Arief. Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002

Bdk. Elza Syarief. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2012

Halim. M. Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik. Jakarta: LBH Pers. 2009

Hamid Syamsudin. Hukum Pers di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. 2010

Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat. *Jurnalistik: Teori dan Praktek*, Bandung: Rosda Karya., 2005

M Amien Rais. Pengantar dalam Demokrasi Dan Proses Politik. Jakarta: LP3ES. 1986

Mien Rohmini. Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung: Alumni. 2003

Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. 2000

Muis. Kontroversi Sekitar Keberadaan Pers: Bunga Rampai Masalah Komunikasi, Jurnalistik, Etika dan Hukum Pers Cetakan 1. Jakarta: Mario Grafika. 1996

Oemar Seno Adji. Perkembangan Delik Pers di Indonesia. Jakarta: Erlangga. 1990

Oemar Seno Adjie. Mass media dan Hukum. Jakarta: Penerbit Erlangga. 1973

Peter Muhamad Marzuki. Penelitian Hukum Cetakan ke-10. Jakarta: Penerbit Kencana 2015

P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan III*: Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1997

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011

Prof. Dr. Yusriyadi, SH., MS. *Industrialisasi dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah.* Yogyakarta: Genta Publishing. 2010

Samsul Wahidin. Hukum Pers. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjaun Sengketa*. Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2011

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum Jakarta: UI Press. 2010

Teguh Prastyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012

Tri Andrisman. Hukum Pidana. Bandarlampung: Universitas Lampung. 2011

Tri Nugroho. Riset Peradilan Pers di Indonesia. Jakarta: LBH. 2010

Upi Asmaradhana. Jurnalis Menggugat. Jakarta: LBH Pers. 2010

Widodo. Teknik Wartawan Menulis Berita di Surat Kabar dan Majalah Cet. I. Surabaya: Indah. 1997

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

3. Jurnal

Agus Raharjo dan Angkasa. "Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Penyidikan dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas." *Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 1. (Februari 2011)

Berlian Simarmata. "Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penahanan Menurut KUHAP dan Konsep RUU KUHAP." *Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 1 Februari (2011)

Frans H.Winarta. "Pencapaian Supremasi Hukum yang Beretika dan Bermoral." *Pro Justitia*, Vol. 20 No. 1 (Januari 2003)

Muldjohardjo. "Delik Pers Di Dalam Praktek dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhlnya, Media Hukum." *Persatuan Jaksa Republik Indonesia*, Jakarta: Vol. 1 No. 4 (22 Februari 2003)

Nurhaini Butarbutar. "Sistem Peradilan dalam Negara Hukum Republik Indonesia," *Legalitas* Vol. 3 No. 1 (Februari 2010)

Hibnu Nugroho."Merekonstruksi Sistem Penyidikan dalam Peradilan Pidana (Studi tentang Kewenangan Penyidik menuju Pluralisme Penyidikan di Indonesia." *Pro Justitia* Vol. 26, No. 1 (Januari 2008)

- Paulus Hadisuprapto. "Peradilan Anak Restoratif; Prospek Hukum Pidana Anak Indonesia." *Yuridika* Vol. 24 No. 2 (Mei-Agustus 2009)
- Rehnalemken Ginting. "Pergeseran Konsep Negara Hukum menjadi Negara Undang-undang sebagai Faktor Kriminogen terjadinya *Crime by the Goverment* pada Masa Orde Baru." *Yustisia* Vol. 78 (September-Desember 2009)
- St. Harum Pudjiarto. "Hubungan antara Pengadilan Pidana Internasional (ICC) dengan Pengadilan HAM Nasional terhadap Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia." *Justitia et Pax* Vol. 24 No. 1 (Juni 2004)
- Unu Putra HerlambangNyoman Serikat P.J., A.M.Endah Sri Astuti. "*Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pers Melalui Dewan Pers Sebagai Lembaga Mediasi.*" Jurnal Yudisial, Volume 1, No 4 (2012)

4. Makalah dan Artikel

Rudy S. Mukantardjo. "Tindak Pidana Pers dalam RKUHP Nasional." *Makalah*. Disampaikan pada Seminar Nasional Mengurai Delik Pers Dalam RKUHP Nasional, AJI, Jakarta, 24 Agustus 2006

Victor Silaen. "Pers Sebagal Pilar Demokrasi." Harian Seputar Indonesia. 12 April 2008

5. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa, Edisi Keempat. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama (2008)

6. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Opini

http://dewanpers.or.id/berita/detail/711/Sejumlah-Perusahaan-PersLanggar-Kode-Etik

- Jurnal Dewan Pers, 2010,"Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Praktek Pers"http://www.dewanpers.or.id/dfile.php?nmfile=Jurnal Dewan Pers Edisi ke-2.pdf, diakses pada 13 Maret 2015.
- Nafiysul Qodar, "Jessica: Keluarga Saya Dipojokkan dan Menderita, Saya Bingung", http://news.liputan6.com/read/2624337/jessica-keluarga-saya-dipojokkan-dan-menderita-saya-bingung, diakses 23 Desember 2019